

Evaluasi Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir**Sry Sudarwaty Hasibuan¹, Umiyati idris², Ong Berlian³**¹ Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candrdimuka, Indonesia² STISIPOL Candrdimuka, Indonesia³ STISIPOL Candrdimuka, Indonesia

E-mail correspondence : sryhasibuan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir belum berjalan dengan baik. Kegiatan *monitoring* daftar pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, sudah berjalan dengan baik, namun dana atau anggaran dirasa masih kurang karena dana yang dialihkan untuk kegiatan penanganan COVID-19. Jumlah sumber daya manusia masih kurang karena hanya ada 1 orang operator yang mengurus data pemilih berkelanjutan di 18 kecamatan. Terdapat dua faktor penghambat dalam memperoleh data pada kegiatan *monitoring* Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir: (1) Data dari Dinas pemakaman belum *valid* karena data warga yang dimakamkan OKI belum tentu warga OKI; dan (2) Banyaknya warga yang belum menerbitkan akte kematian keluarganya sehingga data warga yang meninggal dunia yang tidak mempunyai akte kematian masih terdata dalam pemilih berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi, pemutahiran, daftar pemilih berkelanjutan**ABSTRACT**

This study aims to evaluate the continuous voter list update at General Election Commission of Ogan Komering Ilir Regency. This research uses qualitative method to describe the implementation of continuous voter list update at General Election Commission of Ogan Komering Ilir Regency. This study shows that the continuous voter list update at General Election Commission of Ogan Komering Ilir Regency hasn't been implemented optimally. Continuous voter list monitoring has been implemented optimally, but the fund allocated for this program is not enough due to some of the amount being reallocated for COVID-19 pandemic handling. The number of human resources involved in this program is also not optimal because there is only one operator that administer voters list in 18 districts in Ogan Komering Ilir Regency. There are two factors that causes difficulties in obtaining voters' data: (1) the data obtained from the funeral service is not valid due to not all of the people being buried within the area of Ogan Komering Ilir Regency are of Ogan Komering Ilir Residents; and (2) The large number of people not issuing death certificate of the member of their family who has passed, which means there are people who has passed that are still registered as voters.

Keywords: evaluation, update, continuous voter list

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baik Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun pemilihan Kepala Daerah seperti Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur semuanya merupakan kerangka demokrasi, salah satu instrumen demokrasi dalam mengatur sesi politik. Demokrasi sebagai sebuah teori politik telah cukup lama hadir dalam khazanah ilmu pengetahuan sosial di dunia. Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah proses perjalanan sejarah yang di antaranya mengenai perkembangan pemahaman atas sebuah negara demokrasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Demi terwujudnya demokrasi, dibutuhkan prasyarat beberapa kriteria seperti akuntabilitas, pergantian kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, Pemilihan Umum (Pemilu)

dan suatu ruang bagi warga negara untuk aktualisasi hak-hak dasarnya.

Salah satu masalah yang kerap muncul dalam Pemilihan Umum adalah masalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Permasalahan ini tidak saja terjadi di satu Kabupaten/Kota, melainkan hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Kesalahan dalam penyusunan DPT dapat berdampak besar pada keberhasilan Pemilu dan penegakan nilai demokrasi, sebab permasalahan pada DPT dapat membuat hak konstitusional warga negara menjadi hilang.

Sebagai langkah awal untuk meminimalisir masalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 181/PL.02.1-01/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2020, sebagaimana amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Merujuk surat edaran tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan kegiatan rutin pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan melaksanakan protokol kesehatan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat KPU Nomor 181 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pemutakhiran data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memperbaharui data pemilih adalah untuk pemeliharaan data pemilih sehingga dapat mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilu/pemilihan selanjutnya. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan setiap bulan.

Dalam praktiknya, proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ilir harus dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk membuat pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih dimasa yang akan datang berlangsung lebih baik dibandingkan proses sebelumnya. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat permasalahan dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih, yaitu terdapat beberapa permasalahan yaitu belum tersosialisasinya secara merata tentang proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga sosialisasi langsung belum dilaksanakan.

Kemudian untuk pemilih pemula hanya dapat memberikan data *by Name by Addres*, berdasarkan data yang sudah melakukan perekaman e-KTP saja. Bagi yang sudah memasuki usia pemilih pemula namun belum melakukan perekaman data, maka belum bisa dimasukkan kedalam Daftar Pemilih. Permasalahan yang kedua adalah data masyarakat yang meninggal dunia, bisa dilakukan penghapusan atau pengarsiran jika pihak keluarga sudah menerbitkan akte kematian di Disdukcapil, dan tak kalah penting adalah data kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Ogan Komering Ilir, semuanya belum bisa dianggap *valid* karena mereka mencatat se-mua proses pengkuburan warga baik yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, maupun Kabupaten lain.

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Belum tersosialisasinya secara merata tentang proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk pemilih pemula hanya dapat memberikan data *by name by addres*, berdasarkan data yang sudah melakukan perekaman e-KTP saja bagi yang sudah memasuki usia pemilih pemula namun belum melakukan perekaman data, maka belum bisa dimasukkan kedalam Daftar Pemilih.
- c. Masyarakat yang meninggal dunia, bisa dilakukan penghapusan atau pengarsiran jika pihak keluarga sudah menerbitkan akte kematian di Disdukcapil, dan tak kalah penting adalah data kematian yang diterbitkan, semuanya belum bisa dianggap *valid*, karena mereka mencatat semua proses pengkuburan warga baik yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, maupun Kabupaten lain.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Evaluasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir?” Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Sehubungan dengan hal itu, penulis akan menguraikan secara teoritik variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dan hubungan-hubungan di antaranya.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2010: 220). Sedangkan menurut Yunanda (2012:23) "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan." Dalam Lababa (2008:125), Worthen dan Sanders mendefinisikan evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu program.

Evaluasi meliputi pengukuran dan penilaian yang digunakan untuk mengambil keputusan. Pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu yang bersifat kuantitatif. Sedangkan menilai mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya.

Dari berbagai pengertian tentang evaluasi di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. "Efektifitas merupakan perbandingan antara *output* dan *input*-nya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan *output* lewat suatu proses" (Sudharsono dalam Lababa, 2008).

Menurut Arikunto (2012: 13), ada dua tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Menurut Crawford (2000; 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.

- b. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap prilaku hasil.
- c. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- d. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya, tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan atau membuat kebijakan tertentu, yang diawali suatu proses pengumpulan data yang sistematis. Untuk membuat sebuah keputusan yang merupakan tujuan akhir dari proses evaluasi diperlukan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat, diperlukan teknik dan instrumen yang *valid* dan reliabel. Secara garis besar evaluasi dapat dilakukan dengan teknik tes dan teknik non-tes (alternatif test).

Hisyam Zaini, dkk. dalam Qomari (2012:8), mengelompokkan tes sebagai berikut:

- a. Menurut bentuknya: tes objektif dan tes subjektif.
- b. Menurut ragamnya: tes esai terbatas (*restricted essay*), yang terdiri dari tes benar-salah (*true-false*), tes menjodohkan (*matching*), dan tes pilihan ganda (*multiple choice*); dan tes esai bebas (*extended essay*) yang terdiri dari angket (*questionnaire*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), skala bertingkat (*rating scale*), sosiometri, *paper*, portofolio, kehadiran (*presence*), penyajian (*presentation*), partisipasi (*participation*), riwayat hidup, dan sebagainya.

Dari beberapa model evaluasi yang ada, penulis hanya akan membahas model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model evaluasi CIPP dalam

pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh evaluator. Hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. CIPP merupakan singkatan dari, *Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, dan Product Evaluation*.

Pasal 1 Angka 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum: Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. Sedangkan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir berkewajiban melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini membuka layanan Pelaporan dan Tanggapan Masyarakat, baik secara *online* maupun secara *offline*.

Masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan melibatkan diri untuk secara aktif dan *continue* mem-

berikan kontribusi yang positif terhadap kualitas data yang disusun oleh KPU seperti memberikan masukan dan tanggapan di website KPU kabupaten Ogan Komering Ilir atau dengan secara sukarela datang ke kantor KPU setempat, atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses pemutahiran data pemilihan berkelanjutan ini.


Menurut Firmanzah, (2011: 272). Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti panduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, *platform*, azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat.

Komisi Pemilihan Umum memiliki kedudukan sebagai lembaga yang independen untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maka pada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Komisi Pemilihan Umum Daerah yang tugasnya mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.

Kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Model Evaluasi CIPP menurut Stufflebeam (2007)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai Evaluasi Pemutahiran Daftar Pemilih

Berkelanjutan dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sebagai sumber data utama dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Menurut Sugiyono (2012 :39), variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau si-fat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudianditarikkesimpulannya. Adapun klasifikasi variabel dalam penelitian ini adalah klasifikasi tunggal, yaitu Evaluasi Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Definisi operasional diartikan sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana cara menyusun variabel, sehingga dapat memberikan suatu informasi ilmiah yang membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variabel yang sama (Arikunto, 2010:27). Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator pengukurannya adalah:

Tabel 1. Indikator Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Evaluasi Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir	Context	Tujuan kebijakan
		Sasaran Kebijakan
	Input	Strategi
		Pemutahir-an
		Pemilih Berkelanjutan
		Dana/Anggaran
	Process	Sumber Daya Manusia
		Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		Komponen Pemutahiran Daftar Pemilih

	Berkelanjutan
Product	Terlaksananya Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
	Tertibnya Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Sumber: Model Evaluasi CIPP, Stufflebeam (2007)

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengamanan lingkungan lembaga masyarakat dan menganalisis kegiatan Evaluasi Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data penelitian. Komponen analisis data terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) merupakan sistem pemutakhiran data pemilih yang lebih progresif dibanding dengan pemutakhiran data pemilih yang sebelumnya dipakai KPU. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering

Iilir yang telah peneliti programkan dalam pedoman wawancara, peneliti menganalisis indikator-indikator sebagai berikut:

1. *Context*

Context Evaluation (efektivitas konteks) diartikan sebagai situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang dilakukan dalam program yang bersangkutan.

a. Tujuan Kebijakan

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa tujuan dari kebijakan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu menurut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 181/PL.02.1-01-SD/GT/KPU/II/2020 Perihal Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2020, yaitu untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutahiran dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan berguna untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah

proses pemutahiran dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya, serta untuk meng-update data pemilih sehingga memenuhi aspek komprehensif, akurat, dan mutakhir. Kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan setiap bulan, dengan memperhatikan penduduk yang pindah datang, pindah keluar,

pemilih pemula, pemilih meninggal dan perubahan elemen data pemilih.

b. Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa sasaran apa yang akan dicapai dari kebijakan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan yang terbaru adalah menjalankan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 181/PL.02.1-01-D/GT/KPU/II/2020 Perihal Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2020.

Sasaran dari kebijakan ini hampir sama dengan tujuan kebijakan namun disini sasarannya adalah sasaran dari kebijakan ini hampir sama dengan tujuan kebijakan namun disini sasarannya adalah untuk memperbaiki elemen data pemilih, yakni warga yang belum terdaftar sebagai pemilih, baru berusia 17 tahun, terdapat keluarga yang meninggal dunia dan pensiunan TNI/Polri yang menjadi masyarakat sipil biasa.

2. *Input*

Input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program.

a. Strategi Pemutahiran Pemilih Berkelanjutan

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh para informan dapat dikata-

kan bahwa strategi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, KPU Ogan Komering Ilir mempunyai tiga strategi melaksanakan pemutahiran data pemilih yakni melalui pembukaan posko di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir setiap jam kerja dengan menempatkan petugas untuk menerima masyarakat yang melaporkan data pemilihnya, yang kedua membuka layanan kotak yang ditempatkan di ruang tunggu Dinas Kependudukan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan sasaran masyarakat yang sedang antri mengurus data kependudukannya, yang ketiga yaitu membuka layanan melalui alamat webbit.ly/dpbOganKomeringIlir. Strategi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, KPU Ogan Komering Ilir selain mempunyai tiga strategi yang sudah diterapkan KPU Ogan Komering Ilir mewacanakan akan menerbitkan sertifikat berhak menjadi pemilih bagi pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun dan melaporkan dirinya ke kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Dana/Anggaran

Berdasarkan wawancara dan data yang penulis dapatkan, dapat dikatakan bahwa penetapan alokasi dana di tiap KPU kabupaten/kota untuk keperluan anggaran dan alokasi kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan disesuaikan dengan

kondisi keuangan saat ini, terutama saat ini masa pandemi jadi anggaran yang ada banyak dilakukan *refocusing* oleh pihak KPU RI, dan dialihkan ke kegiatan penanganan COVID-19. Adapun untuk tahun 2020 jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 42.000.000, sedangkan untuk tahun 2021 ini sebesar Rp. 24.000.000. Dana tersebut untuk keperluan belanja bahan seperti spanduk, belanja habis pakai serta belanja untuk konsumsi rapat koordinasi.

c. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat digaris bawahi untuk SDM yang tersedia dalam program pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena saat proses evaluasi dan monitoring daftar pemilih berkelanjutan ini bukanlah saat tahapan pemilihan umum, maka staf atau SDM yang tersedia terdiri dari staf teknis PNS dan staf teknis non PNS serta operator data. Secara garis besar SDM dalam kegiatan ini, terdiri dari:

a. Anggota komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Kab. Ogan Komering Ilir 1 orang

b. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi KPU Kab. Ogan Komering Ilir 1 orang

c. Staf PNS Data dan Informasi KPU Kab. Ogan Komering Ilir 1 orang

d. Operator Data dan Informasi KPU Kab. Ogan Komering Ilir 1 orang

3. *Process*

Proses pelaksanaan kegiatan Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan sebaik-baiknya antara kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja,

a. Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwatahapan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di KPU Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Nomor 181/PL.02.1-01-SD/GT/KPU/II/2020 perihal Pemutahiran Data Pemilih berkelanjutan tahun 2020 dilakukan dua bentuk yang masing-masing kegiatan tersebut berbeda tahapan dan mekanismenya. Pertama bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan atau Pemilu sebelumnya. Kedua bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan cara mekanisme surat edaran ini.

Perihal Pemutahiran Data Pemilih berkelanjutan tahun 2020 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan in-stansi pemerintah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman dan instansi lain yang terkait, kemudian KPU Kabupaten/Kota

2. Membuat aplikasi mobile pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang terhubung ke Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di KPU RI,

3. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan perbulan dari dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, selanjutnya KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/alamat *web* masing-masing berupa *byname*, Bawaslu maupun Dinas Kependudukan Catatan Sipil setempat dapat mengakses rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).

b. Komponen Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Dari wawancara dan data yang telah didapat, dapat dikatakan bahwa menjadi komponen pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan menurut Surat Edaran KPU RI nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, yang menjadi komponen pemutahiran pemilih berkesinambungan yaitu Memperbaiki Elemen Data Pemilih, Pemilih Baru (berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman E-

KTP, Pindah Domisili, Baru menjadi anggota TNI/POLRI, Purna dari TNI/ POLRI dan adanya anggota keluarga yang sudah meninggal.

4. *Product*

Dalam analisis produk, diperlukan perbandingan antara tujuan, yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang ini dapat berupa skor, persentase, data observasi, diagram data, sosiometri dan sebagainya yang dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci.

a. Terlaksananya Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa standar terlaksananya pemutakhiran berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, terlaksananya rapat koordinasi dan rapat pleno terbuka tentang penetapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dihadiri oleh *stakeholder* yang ada serta seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik itu secara virtual (*Zoom*) maupun secara tatap muka namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, serta jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia.

b. Tertibnya Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Dari hasil wawancara, dapat digaris bawahi bahwa untuk tertibnya Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut kami sudah sesuai dengan surat edaran dari KPU RI dan dalam

hal ini kami selalu melibatkan pihak Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku mitra kami dalam hal pengawasan dan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, serta pihak Polresta Ogan Komering Ilir dan Kodim, serta partai perwakilan politik yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, semuanya menyatakan kegiatan ini tertib dan sesuai dengan prosedur yang ada.

PEMBAHASAN

Evaluasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering, meliputi *context*, *input*, *process* dan *product*. Tujuan kebijakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No-mor 181/PL.02.1-01-SD/ GT/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan tahun 2020, yaitu untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Sasaran kegiatan pemutakhiran ini adalah untuk memperbaiki elemen data pemilih, yakni warga yang belum terdaftar sebagai pemilih, baru berusia 17 tahun, penduduk yang telah meninggal dunia dan pensiunan TNI/Polri yang menjadi masyarakat sipil biasa.

Terdapat tiga strategi dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, (1) yaitu pembukaan poskodi KPU

Kabupaten Ogan Komering Ilir setiap jam kerja dengan menempatkan petugas untuk menerima masyarakat yang melaporkan data pemilihnya; (2) membuka layanan kotak yang ditempatkan di ruangan tunggu Dinas Kependudukan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan sasaran masyarakat yang sedang antri mengurus data kependudukannya; dan (3) membuka layanan melalui <http://bit.ly/dpbOganKomeringIlir>.

Jumlah dana yang dialokasikan dalam program pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp42.000.000,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp24.000.000,00. Dana yang tersedia dialihkan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Secara garis besar, SDM dalam kegiatan ini terdiri dari: anggota komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Kab. Ogan Komering Ilir 1 orang, Kepala Subbagian Data dan Informasi KPU Kab. Ogan Komering Ilir 1 orang, staf PNS Data dan Informasi KPU Kab. Ogan Komering Ilir 1 orang, dan operator Data dan Informasi KPU Kab. Ogan Komering Ilir 1 orang.

Pemutahiran Data Pemilih berkelanjutan tahun 2020 dilakukan dengan tahapan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman dan instansi lain yang terkait, kemudian KPU Kabupaten/Kota,
2. Membuat aplikasi *mobile* pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang terhubung dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di KPU RI, dan
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan perbulan dari dalam

rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, selanjutnya KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di Papan pengumuman/*website* masing-masing berupa *byname*, Bawaslu maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dapat mengakses rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)

Standar terlaksananya pemutahiran berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir diukur dari terlaksananya rapat koordinasi dan rapat pleno terbuka tentang penetapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dihadiri oleh *stakeholder* yang ada serta se-luruh partai politik yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik itu secara virtual (*Zoom*), maupun secara tatap muka namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, serta jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia. Tertibnya Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan suratedaran KPU RI, dalam hal ini kami selalu melibatkan pihak Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku mitra kami dalam hal pengawasan dan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, serta pihak Polresta Ogan Komering Ilir dan Kodim, dan partai perwakilan politik yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, semuanya menyatakan kegiatan ini tertib dan sesuai dengan prosedur yang ada.

KESIMPULAN

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Monitoring Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, sudah berjalan dengan baik namun tunjukkan dana atau anggaran dirasa sangat kurang sekali karena dana yang ada dilakukan perubahan (*refocusing*) oleh KPU RI, dialihkan untuk kegiatan penanganan COVID-19.
2. Sumber daya manusia dirasa sangat kurang sekali, dimana operator hanya 1 orang untuk mengurus data pemilih berkelanjutan sebanyak 18 kecamatan.
3. Faktor penghambat dalam memperoleh data pada kegiatan monitoring Daftar Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah:
 - a. Banyaknya warga yang belum mendaftarkan akte kematiannya, sehingga data warga yang meninggal dunia yang tidak mempunyai akte kematian, masih tetap terdata di data pemutakhiran pemilih berkelanjutan.
 - b. Kesadaran masyarakat kita masih kurang melaporkan data kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad D. Marimba, 2010. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta; Bumi Aksara
Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,

Edisi Revisi IV, Cetakan Ke II, Jakarta: Rineka Cipta.
Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Djaali & Pudji Muljono. 2010. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT. Grasindo.
Echols, John M. and Hassan Shadily. 2010. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Fahmi, Khairul, 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
Hasan, M. Iqbal. 2016. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Edisi 2. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Lababa, Djunaedi. (2008). *Evaluasi Program: Sebuah Pengantar*. <http://evaluasi-pendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html>.
Mercy. 2010. *Design, Monitoring and Evaluation Guidebook*. Portland, USA
Miles, Matthew B and Huberman, A Michael. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Qomari, R. 2012. *Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif*. Jakarta: Insaniaku
Suharizal, 2000. *Pemilukada Regulasi*. Jakarta: Aksara, 2000
Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Stufflebeam, Daniel L., 2007. *Evaluation Theory, Models, and Applications*, Jossey-Bass; San Francisco 106

- Syahrul, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syamsudin Haris. 2000. *Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PustakaGramedia),
- Tague-Sutcliffe, J. M. (1996). *Some perspectives on the evaluation of informationretrieval systems. Journal of the American Society for InformationScience*, 47(1), 1–3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PemilihanUmum.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PemilihanUmum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWakil Bupati.
- Usman. Uzer, Moh. 2013. *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mebgajar*.Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wrihatnolo, R. (n.d.). 2011. *Monitoring, evaluasi, dan pengendalian: Konsep danpembahasan*.
- Yunanda, M. 2012. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Balai Puataka.Yusdianto, 2000. *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah(Pemilukada) dan Mekanisme PenyelesaiannyaI*. Jurnal Konstitusi VolII
- Wahab, Abdul. 1997. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Remaja RosdaKarya.